



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Btk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Buntok**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat dan *Hadhanah* antara:

**Penggugat**, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Rangga Ilung, 06 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah., Rangga Ilung, Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat, dari kantor Tomi Apandi Putra & Rekan alamat Jalan Jl. Buntok - Palangka Raya No. 14 dengan domisili elektronik dengan alamat e-mail: putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 42/PAN/2023/PA.Btk tertanggal 20 November 2023 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK 6204010507830002 tempat dan tanggal lahir Rangga Ilung, 05 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah., Rangga Ilung, Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar melalui sistem elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2023/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tercatat pada tanggal 24 Oktober 2010 berketepatan dengan 15 Syawal 1431 H. dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setahun, terakhir tinggal bersama dirumah sewa di Desa Rangga Ilung kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dan dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan bernama:  
XXXX, lahir di Rangga Ilung 30 April 2013;  
XXXX, lahir di Rangga Ilung 2 Februari 2020;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil anak kedua Tergugat;
5. Bahwa ternyata Tergugat pergi meninggal Penggugat dan anak Tergugat hanya demi wanita lain;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun 4 lamanya berpisah;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat karena sekarang Tergugat sudah menikah lagi, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **XXXX** dan **XXXX** yang masih dibawah umur kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka Pengugat melalui kuasanya menyerahkan asli surat Gugatan dan surat kuasanya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan atas surat gugatan Penggugat yang telah diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan, maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama Penggugat, tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nomor XXXX tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nomor XXXX tanggal 05 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 014, RW. 005 Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Desa Rangga Ilung kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan penganiayaan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan 2019 dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar cerita dari kakak saksi bahwa keduanya sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mendapat cerita pertengkaran Penggugat dan Tergugat 2 kali;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2019 hingga saat ini;
- Bahwa pihak yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah memberikan nasihat kepada Penggugat berkenaan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT. 008, RW. 003 Desa Rangka Ilung Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah sodara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Desa Rangka Ilung kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat memukul atau menyakiti kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan 2019 dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, dan orang tua Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita pertengkarannya Penggugat dan Tergugat 2 kali;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2019 hingga saat ini;
- Bahwa pihak yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih memberikan nafkah pada anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah memberikan nasihat kepada Penggugat berkenaan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

## **Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku memiliki hubungan perkawinan dengan Tergugat (vide: Bukti P.1) dan Penggugat saat ini ingin mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkan Kartu Identitas Penggugat, gugatan tersebut diajukan di tempat domisili Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

## **Keabsahan Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 15 November 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Buntok dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pendaftaran melalui e-Court

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui e-court, Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara a quo dapat diterima dan akan diperiksa;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019, dengan sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil anak kedua Tergugat hanya demi wanita lain, hingga puncaknya sejak saat itu karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 4 (empat) tahun 4 bulan lamanya;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



## Pertimbangan tentang Mediasi

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), Fotokopi Akta Lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, dan XXXX (P.3,P.4) bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto*

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 dan dicatatkan di KUA Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 isinya menerangkan bahwa seorang anak bernama XXXX, dan XXXX, merupakan anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak perempuan yang bernama bernama XXXX berumur 10 (sepuluh) tahun, dan XXXX berumur 3 (tiga) tahun;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama menjalani rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, yang mana saaa ini kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, dan pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sejak pertengahan 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 4 (empat) tahun 4 bulan lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun 4 bulan tahun dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXX, dan XXXX;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 4 (empat) tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

### Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun 4 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Buntok sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

**Tentang *Hadhanah* anak**

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) Penggugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Rangka Ilung 30 April 2013 dan XXXX, lahir di Rangka Ilung 2 Februari 2020 ditetapkan *hadhanah*nya kepada Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut

1. Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide-Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
3. Bahwa berdasarkan pasal 105 KHI ditentukan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu menetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang terdapat dalam:

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh):

1. Berakal sehat
2. Merdeka;
3. Beragama Islam;
4. 'Iffah;
5. Dapat dipercaya;
6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh;
7. Tidak bersuami.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat *hadhanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadhanah* bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dengan fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXX berumur 10 (sepuluh) tahun, dan XXXX berumur 3 (tiga) tahun, berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pasal 105 KHI tersebut, karenanya demi kepentingan terbaik bagi anak yang bernama XXXX berumur 10 (sepuluh) tahun, dan XXXX berumur 3

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun, gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXX berumur 10 (sepuluh) tahun, dan XXXX berumur 3 (tiga) tahun, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak a bernama XXXX berumur 10 (sepuluh) tahun, dan XXXX berumur 3 (tiga) tahun di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama: XXXX berumur 10 (sepuluh) tahun, dan XXXX berumur 3 (tiga) tahun, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak, Penggugat atau pihak lain tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 angka 4, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya dihukum untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak XXXX berumur 10 (sepuluh) tahun, dan XXXX berumur 3 (tiga) tahun yang mana apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXX berumur 10 tahun dan XXXX berumur 3 tahun dibawah hadhanah Penggugat
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 ( dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah putusan ini ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Hidayanti, S.H.I.**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.PNBP	: Rp	60.000,00
2.Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
4.Meterai	: Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp 209.000,00  
(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2023/PA.Btk